



# Peran *Amnesty International* Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi *Human Rights Defender* di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman

M. Hafizh Nabiyyin\* | Stivani Ismawira Sinambela

## INSTITUTION/ AFFILIATION

Program Studi Hubungan Internasional,  
Universitas Potensi Utama, Kota Medan,  
Sumatera Utara, Indonesia

## CORRESPONDENCE

\*M. Hafizh Nabiyyin, Universitas Potensi  
Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A  
Tanjung Mulia Medan, Sumatera Utara  
20241. Indonesia.

Email: [hafizhnabiyyinn@gmail.com](mailto:hafizhnabiyyinn@gmail.com)

## ABSTRACT

This study aims to discover how Amnesty International plays a role as a Non-Governmental Organization in supporting the freedom of expression of Veronica Koman, a prominent human rights defender in Indonesia, and investigates its boomerang effect. This comparative analysis used a descriptive-qualitative method. The data collecting technique used literature study from official sources such as Amnesty International Indonesia's website and Twitter, and other relevant sources, such as books, journals, and online news. This study finds that Amnesty International has played several roles such as: release responses on its website and social media; form a coalition and release a joint statement with other NGOs; launch PENA campaign; request Interpol to stop red notice on Veronica Koman; and advocacy to ICT Law and criminal code revision. By the end of 2021, Veronica Koman is still being hunted by the Indonesian government 2021. However, there is some visible progress in the terms of regulatory level.

## KEYWORDS

Amnesty International; Freedom of Expression; Human Rights Defender; Indonesia; Veronica Koman

## PENDAHULUAN

*Amnesty International* (AI) adalah sebuah organisasi non pemerintahan internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia (*international non-governmental human rights organization*). AI didirikan di Inggris pada tahun 1961 oleh pengacara Peter Benenson. Peter Benenson merupakan seorang pengacara asal Inggris yang aktif dalam mempromosikan kebebasan sipil (Augustyn, 2023).

Sejarah AI berawal dari kegelisahan Peter ketika membaca sebuah berita di koran yang memperlihatkan penahanan dua pemuda asal Portugal yang “bersulang untuk kebebasan”. Penahanan kedua orang ini dilihat oleh Peter sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini kemudian mendorong Peter untuk mempublikasikan tulisannya yang berjudul “*The Forgotten Prisoners*” di koran *The Observer*. Artikel yang ditulis oleh Benenson tersebut menjelaskan tujuan dari kampanye *Appeal for Amnesty*, yaitu bekerja secara imparsial untuk melepaskan orang-orang yang ditahan karena pandangannya, untuk menjamin pengadilan yang adil bagi mereka, untuk memperluas hak pencari suaka dan membantu pengungsi politik dalam mendapatkan pekerjaan, dan untuk mengamankan perlindungan hukum internasional bagi kebebasan berpendapat (Neier, 2012).

Merujuk pada Konvenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), hak atas kebebasan berekspresi dapat didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk mencari,

menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik (UN Office of the High Commissioner of Human Rights, 1966). Salah satu kelompok yang paling rentan untuk menerima serangan atas kebebasan berekspresinya adalah *human rights defenders* (HRDs). Sepanjang tahun 2015-2019, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencatat setidaknya terjadi 1.940 pembunuhan dan 106 penghilangan paksa terhadap pembela hak asasi manusia, jurnalis dan anggota serikat pekerja di 81 negara di dunia (Nolan, 2022). Sementara berdasarkan investigasi dari *Human Rights Defender Memorial (HRD Memorial)*, terjadi 358 pembunuhan terhadap pembela HAM di 35 negara pada tahun 2021 (Front Line Defenders, 2022). Pembela HAM berada dalam posisi yang rentan karena posisinya yang kerap berseberangan dengan pemerintah di sebuah negara. Peran ini dapat dipahami karena posisi negara sebagai *duty bearer* dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

AI aktif mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah kasus pelanggaran kebebasan berekspresi terhadap Veronica Koman, seorang aktivis asal Indonesia yang fokus mengadvokasi kasus Papua. Kampanye melalui media sosial adalah satu metode advokasi non-litigasi yang dilakukan.

Pada kasus Veronica Koman, *Amnesty International* Indonesia

mengunggah sebuah *tweet* (lihat Gambar 1) yang menyerukan penghentian kasus dan pencabutan status tersangka Veronica Koman sesaat setelah Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka penyebar kabar bohong dan provokasi oleh Polda Jawa Timur terkait kasus pengepungan yang terjadi di asrama mahasiswa Papua.



Gambar 1. Tweet AI Indonesia terhadap Penetapan Tersangka Veronica Koman. Sumber: Amnesty International Indonesia (2019a)

Penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah: “Bagaimana peran Amnesty International dalam mendukung kebebasan berekspresi pembela HAM di Indonesia?”. Penulis mengangkat kasus Veronica Koman karena berbagai persekusi dan intimidasi yang ia alami akibat menyampaikan informasi melalui media sosial. Jika hal ini diabaikan, maka negara mengabaikan tanggungjawabnya untuk menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi pembela HAM

yang sudah dijamin dalam instrumen hukum HAM internasional yang telah diakui dan diratifikasi oleh negara.

Pelanggaran komitmen terhadap instrumen hukum HAM internasional oleh negara dapat berujung pada regresi rezim HAM di Indonesia, karena negara merupakan *duty bearer* bagi hak asasi manusia. Batasan masalah pada penelitian ini adalah kasus Veronica Koman dengan batasan waktu tahun 2019-2021. Tahun 2019 merupakan tahun di mana Veronica Koman mendapatkan status tersangka. Tahun 2021 dipilih sebagai batas penelitian, sesuai dengan batas eskalasi kasus yang terjadi dan waktu penelitian dilakukan.

Penulis menggunakan konsep Gerakan Sosial Transnasional yang diperkenalkan oleh Keck & Sikkink (1998) untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Pemilihan konsep ini untuk melihat bagaimana advokasi lintas batas negara (transnasional) yang dilakukan oleh sebuah *non-governmental organizations* dapat berkontribusi bagi perubahan kebijakan suatu negara. Penelitian ini membahas bagaimana peran AI Indonesia dalam mendukung kebebasan berekspresi Veronica Koman, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji kasus Veronica Koman dari sudut pandang media dan Ilmu Komunikasi. Hakim dkk. (2020) dalam penelitiannya berjudul *Representasi Veronica Koman dalam Suarapapua.Com: Suatu Kajian Wacana Kritis* melihat bagaimana Veronica direpresentasikan secara positif oleh situs berita Suara Papua karena adanya ikatan emosional antara

kedua belah pihak. Sementara Syahrawi & Sugandi (2020) dalam penelitian berjudul *Mengungkap Realitas Media Dibalik Pemberitaan Aktivis HAM di Papua*, menarik kesimpulan bahwa Veronica digambarkan sebagai aktor di balik kerusuhan yang terjadi di Papua pada situs Tribunnews. Hal ini dikarenakan Tribunnews lebih banyak mengambil sudut pandang kepolisian.

Kajian mengenai pembela HAM masih belum banyak dilakukan pada ranah hubungan internasional di Indonesia. Padahal, kebebasan berekspresi pembela HAM penting untuk dibahas karena menyangkut resiliensi rezim HAM. Apalagi, Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi *International Covenant on the Civil & Political Rights* (ICCPR) ke dalam UU No. 12 Tahun 2005 yang menjamin kebebasan berekspresi sesuai standar hukum HAM internasional. Sebelumnya, Alice M. Nah (2020) telah menyediakan landasan konseptual mengenai pembela HAM dalam tulisannya yang berjudul *Protecting human rights defenders at risk*. Namun, analisis terhadap kondisi pembela HAM di Indonesia yang dilakukan oleh Nah masih sangat luas, karena dilakukan terhadap 87 orang pembela HAM dari berbagai wilayah Indonesia. Landasan konseptual dari Nah (2020) inilah yang akan penulis jadikan sebagai rujukan dalam menulis penelitian ini, yang akan fokus mengelaborasi kasus Veronica Koman.

Berdasarkan catatan dari AI Indonesia, pada 2021 terjadi 95 kasus serangan terhadap pembela HAM dengan

total 297 korban. Meningkat dari tahun 2020, yaitu 93 kasus dengan total 253 korban (Amnesty International Indonesia, 2021b). Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai peran gerakan sosial transnasional dalam melindungi kebebasan berekspresi pembela HAM di Indonesia, terlebih di saat serangan terhadap pembela HAM di Indonesia terus meningkat.

## KERANGKA TEORITIS


### Konsep Gerakan Sosial Transnasional

Gerakan sosial merupakan tantangan yang bersifat kolektif, terorganisir, berkelanjutan dan noninstitusional terhadap pihak yang berwenang, pemegang kekuasaan, atau kepercayaan dan praktik kultural (Goodwin & Jasper, 2015). Gerakan sosial transnasional dapat didefinisikan sebagai gerakan di mana keanggotaannya berada di setidaknya dua negara yang secara kooperatif terlibat dalam upaya untuk mendukung atau menolak perubahan yang terjadi melampaui batas-batas negara mereka (Gould & Lewis, 2018).

Gerakan sosial transnasional dapat mempengaruhi pembentukan dan berjalannya fungsi institusi internasional, namun dalam melakukannya, mereka harus lebih dulu membantu mendemokratisasi pemerintahan internasional, yang secara formal membatasi partisipasi hanya bisa dilakukan oleh negara (Smith, 1998). Organisasi gerakan sosial transnasional dapat meningkatkan sumber daya politik dalam menciptakan perubahan sosial.

Melalui cara menghubungkan antara konflik nasional atau subnasional dengan hukum atau kebiasaan internasional, mereka meningkatkan tekanan kepada pemerintah ke tingkat yang lebih tinggi, dimana turut mengancam hubungannya dengan negara lain.

Hal ini kemudian menciptakan "boomerang effect", yaitu kondisi di mana aktivis di sebuah negara mengirimkan permintaan kepada institusi internasional di luar pemerintah yang ditargetkan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah tersebut (Keck & Sikkink, 1998). Berikut adalah gambar *boomerang effect*.



Gambar 2. *Boomerang Effect*  
Sumber: Keck & Sikkink (1998)

### Konsep Pembela HAM menurut Hukum Internasional

*Human rights defender* adalah orang-orang yang memajukan hak asasi manusia melalui praktik-praktik seperti penyediaan layanan, program pendidikan, keterlibatan artistik dan *quiet diplomacy*, serta melalui cara-cara yang kontroversial atau bermusuhan, seperti kecaman publik, protes jalanan, dan litigasi (Nah, 2020). Latar belakang dari *human rights defender* beragam, mulai dari pengacara hak asasi manusia yang menggunakan pengadilan untuk melindungi hak klien, jurnalis yang mempublikasikan pelanggaran hak asasi manusia, aktivis antikorupsi yang

menuntut pertanggungjawaban dari pejabat publik, pejabat pemerintah yang memberlakukan kebijakan berbasis hak asasi manusia, masyarakat adat yang membela hak mereka atas tanah, aktivis LGBTQIA (*lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, (questioning), intersex, asexual, dan (agender)*) yang mengadvokasi kesetaraan dan non diskriminasi, keluarga yang menyerukan keadilan bagi orang hilang dan perempuan yang mencari kebebasan dari kekerasan.

Konsep *human rights defender* dalam hukum internasional tercantum di dalam *United Nations Declaration on Human Rights Defenders* yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1998. Deklarasi tersebut diadopsi

setelah melalui proses negosiasi selama 14 tahun. Berdasarkan deklarasi tersebut, *human rights defender* disebut dapat berupa individu ataupun kelompok, yang mempromosikan dan berjuang bagi perlindungan dan pelaksanaan HAM dan kebebasan fundamental, baik di level nasional maupun internasional (UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, n.d.).

Lebih jauh lagi, *United Nations High Commissioner of Human Rights* (OHCHR) mengeluarkan *Fact Sheet* No. 29 pada tahun 2004 yang memperjelas definisi *human rights defender*. Berdasarkan *Fact Sheet* tersebut, *human rights defender* dapat bekerja untuk masyarakat sipil, negara, ataupun sektor privat dan tidak ada kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi seorang *human rights defender*. Meskipun demikian, terdapat dua standar yang harus dipenuhi oleh seorang *human rights defender*, yakni harus menerima hak asasi manusia yang tercantum di DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) secara universal dan tindakan yang diambil harus melalui cara-cara damai (Nah, 2020).

## METODE

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif-kualitatif dengan tujuan menjelaskan peran yang dimainkan oleh *Amnesty International* di Indonesia dalam mendukung kebebasan berekspresi pembela HAM beserta dampak dari peran yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan data-data yang

diperoleh berasal dari buku, jurnal, laporan, situs web resmi, akun media sosial resmi *Amnesty International* di Indonesia dan sumber-sumber lain yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelanggaran Kebebasan Berekspresi Pembela HAM di Indonesia

Penulis membatasi penelitian ini ke dalam satu studi kasus, yaitu kasus Veronica Koman. Pada 2019, pengacara Aliansi Mahasiswa Papua itu resmi menjadi buronan kepolisian Indonesia setelah mengunggah *tweet* yang dinilai provokatif. Dua di antara *tweet* Veronica Koman yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan demonstrasi mahasiswa Papua pada tahun 2019.

*Tweet* pertama dari Veronica Koman adalah “2/9/19 Bandung, Java” dengan gambar sekelompok orang yang sedang berdemonstrasi membawa poster dengan tulisan “Referendum”. *Tweet* kedua adalah sebuah video yang diberikan keterangan “28/8/19 Deiyai, Papua Barat. Ketika salah satu korban tembakan aparat keamanan ditemukan. A protestor shot by security forces is dragged away by fellow protestors”. Selain itu, ada pula *tweet* Veronica yang berbunyi: “Moment polisi mulai tembak asrama Papua. Total 23 tembakan dan gas air mata”, “Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa”, dan “43 mahasiswa Papua ditangkap tanpa alasan yang jelas, 5 terluka, 1 terkena tembakan gas air mata” (Halim, 2019). Pada 4 September 2019, Veronica Koman resmi

ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan provokasi pada insiden kericuhan di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya pada Agustus 2019. Veronica mendapat jeratan pasal berlapis, yang meliputi UU ITE, KUHP 160, UU No. 1/1946, dan UU No. 40/2008 (CNN Indonesia, 2019). Pasal-pasal ini mengatur tentang pidana terhadap SARA, penghasutan dan berita bohong.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperlihatkan keseriusannya dalam mengusut kasus ini dengan mengeluarkan *red notice* di Interpol kepada Veronica atas permintaan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Kepolisian juga memblokir rekening pribadi Veronica dan meminta Ditjen Imigrasi untuk mencabut paspor Veronica. Selain itu, Veronica juga mendapatkan berbagai bentuk tekanan lainnya, seperti tuntutan atas pengembalian uang pendidikannya kepada Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan/ LPDP (inisiatif yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI) yang mencapai Rp773,87 juta.

Veronica Koman dapat diklasifikasikan sebagai pembela HAM. Hal ini dikarenakan ia merupakan individu yang aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya hak-hak sipil dan politik masyarakat yang berada di wilayah yang memiliki aspirasi untuk memisahkan diri. Veronica Koman telah aktif mengadvokasi kasus pelanggaran HAM di Papua termasuk rasisme, kekerasan dan pembunuhan di luar hukum.

Ditinjau dari perspektif hukum internasional, keduanya juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Declaration on Human Rights Defender* yang Pasal 1-nya berbunyi: *“everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realisation of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels”* (UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, n.d.). Untuk mempersempit definisi pembela HAM, PBB telah mengeluarkan memberikan batasan-batasan bagi pembela HAM, yaitu harus menerima hak asasi manusia yang tercantum dalam DUHAM secara universal dan tindakan yang diambil harus melalui cara-cara damai (Nah, 2020).

Veronica Koman menerima hak asasi manusia secara universal. Hal ini dapat dilihat dari tindakannya yang tidak berkompromi dengan batas-batas kedaulatan negara dalam mengadvokasi hak asasi manusia yang justru berpotensi untuk memantik relativitas dari HAM. Ia menolak untuk berkompromi dengan negara yang melihat proses advokasi HAM di wilayah yang rawan untuk memisahkan diri tersebut sebagai gerakan separatisme yang mengganggu kedaulatan nasional dan mengancam keutuhan teritorial.

Ia juga melakukan pembelaan mereka terhadap HAM melalui cara-cara yang damai dan nirkekerasan. Veronica Koman mengadvokasi kasus Papua dengan mendiseminasikan informasi

alternatif yang ia peroleh dari informan lokal melalui akun media sosialnya. Ia juga aktif melakukan pembelaan litigasi terhadap orang-orang asli Papua yang mendapatkan tindakan represif dan pelanggaran HAM lainnya dari aparat keamanan Indonesia.

### **Peran Amnesty International**

Terdapat beberapa tipologi yang dapat dilakukan oleh gerakan sosial transnasional dalam melakukan persuasi, sosialisasi dan tekanan, termasuk (1) *Information politics*, yaitu kemampuan untuk menghasilkan informasi yang memiliki muatan politis secara cepat dan kredibel serta menempatkan informasi tersebut ke mana ia akan paling berdampak; (2) *Symbolic politics*, yang dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan simbol, tindakan, atau cerita yang mudah dipahami oleh audiens yang berada jauh dari lokasi; (3) *Leverage politics*, yaitu bagaimana memanfaatkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan lebih kuat mempengaruhi situasi di mana anggota dari gerakan memiliki pengaruh yang lebih lemah; dan (4) *Accountability politics*, yakni usaha untuk menciptakan kondisi yang dapat memastikan aktor-aktor yang berkuasa untuk berkomitmen melalui kebijakan-kebijakan atau prinsip-prinsip (Keck & Sikkink, 1998).

### **Jejaring Advokasi Transnasional Amnesty International terhadap Kasus Veronica Koman**

*Amnesty International* melakukan *information politics* dalam mengadvokasi

kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang dialami oleh Veronica Koman. Pada 5 September 2019, AI Indonesia melalui Direktur Eksekutif, Usman Hamid, mengeluarkan pernyataan melalui situs web resminya untuk merespon penetapan Veronica Koman sebagai tersangka kasus penghasutan di bawah UU ITE, Pasal 160 KUHP, UU No. 1 tahun 1946 dan UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam unggahannya, Usman Hamid menjelaskan status Veronica Koman sebagai pembela HAM yang telah memberikan bantuan hukum kepada banyak aktivis politik Papua dan telah mendokumentasikan banyak pelanggaran HAM di Papua. AI melihat bahwa penetapan status tersangka terhadap Veronica akibat *tweet*-nya mengenai kekerasan di asrama mahasiswa Papua pada 2019 merupakan bentuk persekusi. Lebih jauh lagi, AI mengkhawatirkan bahwa penetapan tersangka terhadap Veronica Koman merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan merupakan upaya untuk membungkam para aktivis yang dapat berujung untuk menakut-nakuti orang untuk berbicara mengenai Papua. Usman Hamid juga mendesak agar tuntutan terhadap Veronica Koman segera dicabut dan mendorong pemerintah Indonesia untuk mencabut atau mengamandemen pasal *draconian* di KUHP dan UU ITE yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi (Amnesty International Indonesia, 2019b).

Satu tahun setelah penetapannya sebagai tersangka, pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana



Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, menjatuhkan sanksi finansial kepada Veronica Koman berupa pengembalian dana beasiswa pendidikan S2 di *Australian National University* sebesar Rp773 juta (AUD 73000). AI Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan bersama AI Australia melalui situs webnya. Dalam pernyataannya, Usman Hamid berpendapat bahwa apabila LPDP tidak memiliki alasan kuat yang dapat dibuktikan berdasarkan hukum, maka hukuman itu dapat dipercaya sebagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi untuk membungkam Veronica dalam mengabarkan tentang pelanggaran HAM di Papua. Ia juga mengatakan bahwa intimidasi terhadap pembela HAM merupakan bentuk pelanggaran HAM yang jelas. Sementara itu, Direktur Eksekutif AI Australia, Sam Klintworth menyatakan bahwa pengungkapan terhadap dugaan pelanggaran HAM merupakan peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelompok minoritas dan secara konsisten setia terhadap semangat Pancasila. Klintworth juga menyatakan agar Veronica dan semua pembela HAM harus dilindungi (Amnesty International Indonesia, 2020a).

Kasus Veronica memasuki babak baru pada tahun 2021, ketika rumah orang tua Veronica Koman di Jakarta mendapatkan ancaman berupa ledakan. Pada 7 November 2021, dua pria tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor melemparkan tiga paket ke garasi rumah orang tua Veronica. Dua dari tiga

paket tersebut meledak, sementara yang satu lagi berisi tulisan berisi ancaman untuk menyerang Veronica dan para pendukungnya. Pada saat bersamaan, paket lainnya juga ditinggalkan di rumah salah satu kerabat Veronica. Ancaman-ancaman tersebut muncul beberapa minggu setelah peristiwa meledaknya paket yang sebelumnya digantung di pagar rumah orang tua Veronica oleh dua pria tidak dikenal. Menanggapi hal tersebut, AI Indonesia mengeluarkan pernyataan melalui situs web resminya. Dalam pernyataannya, AI Indonesia melihat bahwa serangan ini telah membuat takut dan trauma dua orang tua, dan oleh karenanya mendesak pemerintah agar segera melakukan investigasi secara menyeluruh, transparan, imparial dan independen serta menjamin keamanan orang tua Veronica. AI Indonesia juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi pembela HAM seperti Veronica, termasuk untuk mencegah eskalasi serangan dan secara efektif menangani pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap mereka yang berhubungan dengan pekerjaan mereka serta menjamin mereka untuk dapat bekerja di lingkungan yang aman dan memungkinkan (Amnesty International Indonesia, 2021a).

AI Indonesia melakukan *symbolic politics* dalam membela Veronica Koman. Pada 19 Agustus 2020, AI Indonesia bersama koalisi organisasi masyarakat sipil lainnya mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama Koalisi Pembela HAM yang ditujukan Direktur Lembaga

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Rionald Silaban. Surat pernyataan ini juga ditandatangani oleh *Human Rights Watch*, *Protection International Indonesia*, LBH Pers, Yayasan Satu Keadilan, Imparsial, KontraS, HuMa, ELSAM, PapuaItuKita, *Greenpeace*, Federasi KontraS, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan YLBHI. Surat ini dirilis dalam rangka merespon LPDP yang meminta Veronica Koman untuk mengembalikan dana beasiswa yang telah ia terima. Alasan LPDP adalah karena Veronica “tidak kembali dan melayani di Indonesia” setelah menyelesaikan studi magisternya di *Australian National University* (Amnesty International Indonesia, 2020b). Pembentukan aliansi dengan nama “Koalisi Pembela HAM” merupakan simbol yang digunakan oleh AI Indonesia untuk memperlihatkan solidaritas di antara organisasi masyarakat sipil di Indonesia terhadap pembela HAM.

Salah satu metode kampanye yang menjadi ciri khas AI adalah penyampaian surat. Hal ini juga diadopsi oleh AI Indonesia melalui kampanye tahunan bertajuk “PENA: Pesan Perubahan”. Pada kampanye PENA tahun 2021, AI Indonesia mengangkat 4 isu yang salah satunya adalah korban UU ITE yang dikriminalisasi. Meskipun secara spesifik hanya menyebut kasus Stella Monica, Soon Tabuni dan M. Asrul dalam keterangan di akun Twitter resminya, AI Indonesia juga mengutip data dari SAFEnet yang menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 700 orang yang terjerat pasal karet UU ITE sejak 2016. Tahun 2021 juga menjadi tahun yang cukup krusial

dalam perkembangan kasus Veronica Koman, di mana rumah orang tuanya mendapatkan serangan dari orang tidak dikenal. Penggunaan metode pengiriman surat ini, meskipun banyak mendapatkan kritik karena mempertanyakan efektivitasnya, terbukti telah menjadi simbol keberhasilan kampanye-kampanye *Amnesty International* selama puluhan tahun. Penggunaan surat menjadi simbol perlawanan secara sederhana oleh masyarakat masyarakat biasa kepada penguasa atas keresahan dan kegelisahan mereka terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang diangkat. Surat yang terkirim dalam kampanye PENA 2021 menunjukkan solidaritas masyarakat biasa terhadap orang-orang yang dijerat oleh pasal-pasal karet UU ITE, termasuk Veronica Koman.

AI Indonesia belum tercatat melakukan *leverage politics*. Selain itu, belum dilakukan lobi-lobi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan atau internasional untuk menghentikan kasus Veronica Koman. Namun, dalam menanggapi dikirimkannya *red notice* oleh Polri ke Interpol terhadap Veronica Koman, AI dengan tegas meminta agar Interpol tidak memproses *red notice* tersebut.

Dalam melakukan *accountability politics*, AI Indonesia mendorong akuntabilitas pemerintah Indonesia dengan mengkampanyekan revisi UU ITE dan menolak pasal-pasal anti-kebebasan berekspresi di RKUHP. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, Veronica Koman dituntut atas beberapa tuduhan, yaitu penyebaran berita bohong,

penghasutan di muka umum, penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan, penghinaan kebangsaan dan diskriminasi rasial.

UU ITE memiliki banyak pasal karet yang sering dijadikan instrumen untuk membungkam kebebasan berekspresi pembela HAM oleh negara seperti pasal mengenai berita bohong dan pencemaran nama baik. AI Indonesia aktif dalam koalisi organisasi masyarakat sipil yang juga mendorong perubahan UU ITE, yaitu Koalisi Serius Revisi UU ITE. Sembari menunggu proses revisi UU ITE, Amnesty mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dapat melindungi kebebasan berekspresi seperti pembebasan tanpa syarat kepada orang-orang yang telah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap, pemberian SKP2 untuk yang kasusnya tengah ada di

kejaksaan, dan SP3 untuk yang masih berstatus sebagai tersangka di kepolisian (Putri, 2021).

Selain UU ITE, AI Indonesia juga menolak revisi KUHP yang dinilai dapat membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa pasal yang dikritisi oleh AI Indonesia adalah Pasal 218 dan 219 tentang penghinaan presiden dan Pasal 191-193 tentang makar. Dalam rekomendasinya, AI Indonesia bahkan mendorong agar pasal-pasal tersebut dihapuskan (Amnesty International Indonesia, 2020c). Sebagaimana yang telah diketahui, pasal tentang penghinaan presiden dan pasal tentang makar sangat rawan digunakan untuk mengancam kebebasan berekspresi karena begitu kaburnya batas antara “penghinaan” dan “kritik” serta “penggulingan” dan “penyampaian ekspresi secara damai”.

Tabel 1. Peran *Amnesty International* Indonesia Berdasarkan Tipologi Keck & Sikkink (1998)

Peran	AI Indonesia
<i>Information politics</i>	Mengeluarkan respon melalui situs web dan media sosial terhadap perkembangan kasus Veronica Koman.
<i>Symbolic politics</i>	Pernyataan sikap bersama Koalisi Pembela HAM Kampanye PENA
<i>Leverage politics</i>	Meminta Interpol untuk tidak memproses red notice terhadap Veronica Koman
<i>Accountability politics</i>	Revisi UU ITE  Penghapusan pasal-pasal anti-kebebasan berekspresi di RKUHP

### **Boomerang Effect dalam Kasus Veronica Koman**


Kampanye yang dilakukan oleh AI, menghasilkan *boomerang effect* bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan dari

PBB yang dalam beberapa kesempatan menekan pemerintah Indonesia untuk menghentikan kasus penyerangan kebebasan berekspresi terhadap Veronica Koman.

Pada 16 September 2019, kelompok pakar di PBB merespon tuduhan pemerintah Indonesia yang menyebutkan Veronica telah menyebarkan berita bohong dan memprovokasi kerusuhan di Papua. Kelompok pakar PBB itu terdiri dari Pelapor Khusus untuk Hak atas Berserikat dan Berkumpul Secara Damai, Pelapor Khusus untuk Promosi dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Pelapor Khusus untuk Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebabnya dan Akibatnya, Ketua Kelompok Kerja untuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Pelapor Khusus untuk Situasi Pembela HAM. Mereka mendesak pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan menghentikan tindakan pelecehan, intimidasi, intervensi, pembatasan berlebihan dan ancaman terhadap orang-orang yang melaporkan demonstrasi (UN Office of the High Commissioner of Human Rights, 2019). Mereka mendesak pemerintah agar segera melindungi Veronica Koman dari berbagai bentuk tindakan pembalasan dan intimidasi, serta menghentikan

segala tuntutan terhadapnya. Dengan demikian, Veronica dapat tetap melaporkan situasi HAM di Indonesia secara independen. Para ahli PBB itu juga menunjukkan kekhawatirannya yang serius terhadap pertimbangan pemerintah Indonesia untuk menarik paspornya, memblokir akun banknya dan meminta Interpol untuk mengeluarkan *red notice* kepadanya.

Lebih jauh lagi, pada 15 Desember 2021, *United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders*, Mary Lawlor, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan ancaman, intimidasi, dan tindakan pembalasan terhadap pembela HAM Veronica Koman dan keluarganya. Ia juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua tuntutan yang dijatuhkan kepadanya dan mengusut tuntas kasus ancaman dan intimidasi terhadapnya hingga membawa pelakunya ke meja hijau (UN Office of the High Commissioner of Human Rights, 2021). Hal ini dikeluarkan untuk merespon teror dan ancaman yang dilakukan oleh pria tidak dikenal di rumah orang tua dan kerabat Veronica Koman.



Gambar 3. *Boomerang Effect* dalam Kasus Veronica Koman

Sumber: Diolah oleh Penulis

### Dampak Terhadap Veronica Koman

Berbagai upaya yang dilakukan oleh *Amnesty International* Indonesia di atas, baik *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics* serta *boomerang effect* yang tercipta akibat aktivitas transnasional tersebut akan menghasilkan dampak yang berbeda pula terhadap kasus yang dikampanyekan.

Hingga akhir 2021, tuntutan terhadap Veronica Koman masih berada dalam *status quo*. Pemerintah Indonesia masih belum mencabut tuntutan kepada Veronica Koman sebagai tersangka. Adapun Veronica Koman dituntut atas tuduhan SARA (Pasal 28(2) UU ITE), penghasutan di muka umum (Pasal 160 KUHP), penyebaran informasi berita bohong yang menyebabkan keonaran dan penghinaan kebangsaan (Pasal 14 dan 16 UU No. 1 tahun 1946) dan diskriminasi rasial (UU No. 40 tahun 2008) (CNN Indonesia, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kasus Veronika Koman telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo (tahun) untuk persiapan revisi UU ITE yang disampaikan langsung pada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada tanggal 17 Februari 2021. Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri pada tanggal 15 Februari 2021, Presiden Joko Widodo telah lebih dulu menyatakan keinginannya untuk merevisi UU ITE jika memang tidak ada manfaat keadilan yang dapat dirasakan.

Pernyataan Presiden Joko Widodo ini tidak dapat dilepaskan dari peran AI Indonesia dan kasus Veronica Koman yang diadvokasinya. Sebelumnya, pada tahun 2019, AI Indonesia telah menyerahkan dokumen berjudul “Prioritaskan HAM: 9 Poin Agenda untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih”. Poin pertama dari sembilan agenda tersebut adalah “menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi dan melindungi para pembela HAM”. Salah satu rekomendasi konkrit yang diberikan oleh AI Indonesia dalam poin tersebut adalah revisi UU ITE, terutama pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi para pembela HAM. Desakan ini diketahui semakin gencar diluncurkan oleh AI Indonesia pasca penetapan Veronica Koman sebagai tersangka pada tahun 2019. Bersama Koalisi Serius Revisi UU ITE, AI Indonesia terus mengawal proses revisi ini, termasuk dengan melakukan pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Tim Kajian Revisi UU ITE (Amnesty International Indonesia, 2021c).

Hingga akhir 2021, revisi terhadap UU ITE tersebut belum juga terwujud. Meskipun demikian, terdapat setidaknya dua kemajuan, yaitu disahkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Kapolri dan Jaksa Agung tentang Pedoman Implementasi UU ITE serta masuknya UU ITE ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2021. Masuknya revisi UU ITE ke dalam Prolegnas itu disampaikan oleh

Menkopolhukam Mahfud MD pada 7 Oktober 2021 (Rizkinaswara, 2021). Selagi menunggu revisi, Menkominfo, Kapolri dan Jaksa Agung telah lebih dulu merilis SKB yang ditetapkan pada 23 Juni 2021. SKB itu berisi pedoman yang mencakup penjelasan terkait definisi, syarat dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain terhadap pasal-pasal (Agustini, 2021). Pasal yang dimaksud adalah pasal-pasal yang menjadi kontroversi di masyarakat, termasuk pasal 28(2) yang menjerat Veronica Koman.

Sementara itu, peraturan perundang-undangan lainnya yang ditolak oleh AI Indonesia, yaitu RKUHP juga masih diisi oleh pasal-pasal bermasalah. Hingga akhir 2021, belum ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan pengesahan peraturan ini. Namun, pada 2019, Presiden Joko Widodo tidak menolak namun hanya menunda pengesahan RKUHP. Hal itu artinya, masih sangat potensial bagi pemerintah untuk mengesahkan RKUHP yang masih mengandung pasal-pasal yang sangat berpotensi untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan seperti pasal tentang penghinaan presiden, penghasutan di muka umum dan makar.

## KESIMPULAN

*Amnesty International* merupakan sebuah *international non-governmental organization* yang berfokus pada pembelaan isu-isu hak asasi manusia (HAM). Salah satu isu HAM yang menjadi prioritas dalam kampanye-kampanye *Amnesty International* adalah isu kebebasan

berekspresi. Salah satu prinsip yang dipegang oleh *Amnesty International* adalah kampanye individual. Kampanye ini biasanya dilakukan oleh pengurus di tingkat *sections*. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus Veronica Koman yang ditangani oleh *Amnesty International* Indonesia.

Berdasarkan temuan-temuan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan *Amnesty International* Indonesia memainkan peran sebagai jejaring advokasi transnasional dalam mendukung kebebasan berekspresi pembela HAM di Indonesia. Secara garis besar peran yang dimainkan oleh *Amnesty International* Indonesia dapat dianalisis menggunakan tipologi jejaring advokasi transnasional Keck & Sikkink, yaitu, *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*. *Information politics* yang dilakukan seperti mengeluarkan respon melalui situs web dan media sosial terhadap perkembangan kasus Veronica Koman. *Symbolic politics* didemonstrasikan dalam pernyataan sikap yang dirilis bersama Koalisi Pembela HAM dan diluncurkannya kampanye PENA untuk mendorong revisi UU ITE. Sementara *leverage politics* yang dilakukan dengan meminta Interpol untuk tidak memproses *red notice* terhadap Veronica Koman. Terakhir, *accountability politics* yang dilakukan dengan mendorong revisi UU ITE dan mendorong penghapusan pasal-pasal anti kebebasan berekspresi di RKUHP.

Terdapat aktor-aktor yang berkontribusi dalam menekan pemerintah Indonesia yang ditarget untuk memenuhi

tuntutan *Amnesty International* Indonesia terhadap perlindungan kebebasan berekspresi pembela HAM. Dalam konsep gerakan sosial transnasional, hal ini disebut sebagai *boomerang effect*. Tekanan kepada pemerintah Indonesia datang dari pernyataan dan kecaman para pakar di PBB sebanyak dua kali, yaitu pada 16 September 2019 dan 15 Desember 2021. Tekanan yang dilakukan oleh masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia ini kemudian berdampak pada hasil dari kampanye yang dilakukan.

Terkait dampak yang dihasilkan, *Amnesty International* Indonesia masih belum berhasil mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk menghentikan kasus Veronica Koman. Pengaruh yang dihasilkan masih sebatas pada pengembangan wacana revisi UU ITE, yang salah satu bentuk konkritnya adalah dirilisnya SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri mengenai Pedoman Implementasi UU ITE untuk mereduksi penyalahgunaan pasal-pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Sementara itu, pasal-pasal yang bertentangan dengan kebebasan berekspresi masih eksis pada Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Penelitian ini juga tidak luput dari berbagai batasan dan kekurangan. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada peneliti yang tertarik mengangkat isu gerakan sosial transnasional dalam bidang HAM seperti *Amnesty International* agar dapat melakukan studi komparatif. Belum berhasilnya advokasi untuk menuntut penghentian kasus Veronica Koman

selama 2019-2021 dapat dikomparasikan dengan keberhasilan advokasi yang dilakukan oleh *Amnesty International* di negara-negara lain. Penelaahan komparatif ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat praktis kepada gerakan sosial transnasional lainnya di Indonesia yang berupaya untuk mengadvokasi kasus yang sedang ditangani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P. (2021, June 24). *Pemerintah Tandatangan SKB UU ITE*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/pemerintah-tandatangan-skb-uu-ite/>
- Amnesty International Indonesia. [@amnestyindo]. (2019a, September 4). [BREAKING] *Merespon keputusan Polda Jawa Timur yang menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka*. [Image attached] [Tweet]. Twitter. [https://twitter.com/search?q=merespon%20keputusan%20Polda%20Jawa%20Timur&src=typed\\_query](https://twitter.com/search?q=merespon%20keputusan%20Polda%20Jawa%20Timur&src=typed_query)
- Amnesty International Indonesia. (2019b, September 4). *Indonesia: Drop charges against lawyer for Papuan political activists*. <https://www.amnesty.org.au/indonesia-drop-charges-against-lawyer-for-papuan-political-activists/>
- Amnesty International Indonesia. (2020a, August 14). *Financial Punishment Against Human Right Defender Shows No Respect For Freedom of Expression*. <https://www.amnesty.id/financial-punishment-against-human-right->

- defender-shows-no-respect-for-freedom-of-expression/  
Amnesty International Indonesia. (2020b, August 19). *Surat Pernyataan Bersama Koalisi Pembela HAM: Seruan untuk mencabut tuntutan agar Veronica Koman Liau mengembalikan beasiswa LPDP*.  
<https://www.amnesty.id/9396-2/>
- Amnesty International Indonesia. (2020c, July 14). *Mengapa RKUHP Harus Ditolak?*  
<https://www.amnesty.id/mengapa-rkuhp-harus-ditolak/>
- Amnesty International Indonesia. (2021a, November 8). *INDONESIA: Authorities must investigate frightening attack on human rights defender's parents*.  
<https://www.amnesty.id/indonesia-authorities-must-investigate-frightening-attack-on-human-rights-defenders-parents/>
- Amnesty International Indonesia. (2021b, December 13). *Catatan Akhir 2021: Tahun Bahaya Bagi Pembela HAM*.  
<https://www.amnesty.id/catatan-akhir-2021-tahun-bahaya-bagi-pembela-ham/>
- Amnesty International Indonesia. (2021c, June 15). *Koalisi Minta Komitmen Serius Pemerintah Hapus Pasal -Pasal Karet dalam Revisi UU ITE*.  
<https://www.amnesty.id/bertemu-dengan-menko-mahfud-md-koalisi-minta-komitmen-serius-pemerintah-hapus-pasal-pasal-karet-dalam-revisi-uu-ite/>
- Augustyn, A. (2023, March 20). Amnesty International. *Encyclopaedia Britannica*.  
<https://www.britannica.com/topic/Amnesty-International>
- CNN Indonesia. (2019, September 20). *Kronologi Kasus Veronica Koman Hingga Masuk Daftar Buron*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron>
- CNN Indonesia. (2019, September 4). *Veronica Koman Terancam UU ITE hingga Antirasialisme*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190904150309-12-427477/veronica-koman-terancam-uu-ite-hingga-antirasialisme>
- CNN Indonesia. (2021, February 18). *Jokowi Sudah Minta Menkumham Siapkan Revisi UU ITE*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217205421-32-607611/jokowi-sudah-minta-menkumham-siapkan-revisi-uu-ite>
- Front Line Defenders. (2022). *Front Line Defenders Global Analysis 2021*. Front Line Defenders.
- Goodwin, J., & Jasper, J. M. (2015). *The Social Movements Reader: Cases and Concepts*. John Wiley & Sons.
- Gould, K. A., & Lewis, T. L. (2018, January 11). *Oxford Research Encyclopedias*.  
<https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-491>
- Halim, D. (2019, September 9). *Terbitkan Red Notice untuk Veronica Koman, Polda Jatim Kirim Surat ke Divisi Hubinter Polri*. Kompas.  
<https://nasional.kompas.com/read/2>



- 019/09/09/12065401/terbitkan-red-notice-untuk-veronica-koman-polda-jatim-kirim-surat-ke-divisi
- Hakim, F., Astriani, A. S., & Rosiana, S. (2020). Representasi Veronica Koman Dalam Suarapapua. Com: Suatu Kajian Wacana Kritis. *Metahumaniora*, 10(2), 159-160.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Nah, A. M. (2020). *Protecting Human Rights Defender at Risk*. Routledge.
- Neier, A. (2012). *International Human Rights Movement: A History*. Princeton University.
- Nolan, H. (2022, March 25). *Protecting Those Who Protect Human Rights: Opportunities and Risks for Action at the UN*. <https://www.stimson.org/2022/protecting-those-who-protect-human-rights-opportunities-and-risks-for-action-at-the-un/>
- Putri, B. U. (2021, October 21). *UU ITE Masih Makan Korban, Amnesty Desak Revisi Aturan*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1519799/uu-ite-masih-makan-korban-amnesty-desak-revisi-aturan>
- Rizkinaswara, L. (2021, October 8). *Perubahan UU ITE Masuk Prolegnas 2021*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-konfirmasi-situs-pedulilindungi-com-palsu/>
- Rizky, M. (2019, September 18). *Amnesti International Minta Interpol Tak Proses Red Notice Veronica Koman*. Okezone. <https://nasional.okezone.com/read/2019/09/18/337/2106180/amnesti-international-minta-interpol-tak-proses-red-notice-veronica-koman>
- Smith, J. (1998). Global Civil Society? Transnational Social Movement Organizations and Social Capital. *American Behavioral Scientist*, 42(1), 93-107.
- Syahrawi, T., & Sugandi, M. S. (2020). Mengungkap Realitas Media Dibalik Pemberitaan Aktivistis Ham di Papua (Analisis Framing Pan & Kosicki dalam Pemberitaan Veronica Koman pada Media Daring). *eProceedings of Management*, 7(3). UN Office of the High Commissioner of Human Rights. (1966, December 16). *International Covenant on the Civil and Political Rights*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>
- UN Office of the High Commissioner of Human Rights. (2019, September 16). *Indonesia must protect rights of Veronica Koman and others reporting on Papua and West Papua protests - UN experts*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/09/indonesia-must-protect-rights-veronica-koman-and-others-reporting-papua-and>
- UN Office of the High Commissioner of Human Rights. (2021, December 15). *Indonesia: Stop reprisals against woman human rights defender - UN expert*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/indonesia-stop-reprisals-against-woman-human-rights-defender-un-expert>

UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders. (n.d.). *UN Office of the High Commissioner on Human Rights*.  
<https://www.ohchr.org/en/special->

[procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders-different-languages](https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders-different-languages)

## TENTANG PENULIS

M. Hafizh Nabiyin adalah alumni Program Studi Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama. Hafizh memiliki minat pada kajian transnasionalisme, kemanan non-tradisional, pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia.

Stivani Ismawira Sinambela adalah dosen tetap pada Program Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama. Ia menyelesaikan studi S-2 (Magister Hubungan Internasional) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fokus kajian penelitian Stivani adalah Paradiplomasi, *Sister City*, Kajian Transnasional, dan Studi kawasan Eropa.

## CARA SITASI ARTIKEL INI:

Nabiyin, M.H., & Sinambela, S.I. (2023). Peran Amnesty International pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus: Veronica Koman. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 3(1), 1-18.DOI: 10.31957/pjdir.v3i1.2464